

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN BUMDES



DESA ANGGASWANGI

KECAMATAN SUKODONO



**KEPALA DESA ANGGASWANGI
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA ANGGASWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ANGGASWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan / atau pelayanan umum di Desa Anggaswangi, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Putra Bangsa”;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi desa dibutuhkan wadah yang mengelola perekonomian desa sebagaimana dimaksud huruf a maka dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa dalam rangka membentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana huruf b maka perlu diatur dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).
4. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
5. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Angaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2025 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2025 Nomor 2).
- Memperhatikan : Surat Camat Sukodono Tanggal 15 Mei 2025 Nomor 000/171/438.7.10/2025 tentang Pemberitahuan Skema Penyerapan 20% Dana Desa Ketahanan Pangan.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI
dan
KEPALA DESA ANGGASWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa)

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Modal awal BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Penyertaan Modal;
- (2) Modal awal BUMDeSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - (a) Penyertaan modal Desa yang berasal pencairan transfer Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
 - (b) Penyertaan Modal Desa yang berasal dari transfer Dana Desa dari pos ketahanan pangan tahun 2025 sebesar 20%.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Anggaswangi.

Ditetapkan di : Anggaswangi
pada tanggal : 14 Juli 2025

KEPALA DESA ANGGASWANGI,


KUSAERI

Diundangkan di : Anggaswangi
pada tanggal : 14 Juli 2025

SEKRETARIS DESA,

MUKSON

BERITA DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

LAMPIRAN PERATURAN DESA ANGGASWANGI

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TANGGAL : 14 Juli 2025

ANGGARAN DASAR
BUM DESA PUTRA BANGSA
DESA ANGGASWANGI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa Putra Bangsa Desa Anggaswangi diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. 68110 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
2. 47763 perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama
3. 46100 perdagangan besar atau dasar balas jasa (fee) atau kontrak
4. 46201 perdagangan besar padi dan palawija

b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang meliputi:

1. 53103 AGEN POS Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan penerimaan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran.

2. 38110 PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
1. 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233
- d. Menjalankan usaha pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis:
1. 0122 – pertanian buah-buahan tropis dan subtropis
Subgolongan ini mencakup : - pertanian buah tropis dan sub tropis, seperti alpukat, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, mangga, papaya, nanas dan buah tropis dan subtropis lainnya.
- e. Menjalankan usaha pertanian sayuran, buah dan aneka umbi:
1. 0113 – pertanian sayuran, buah dan aneka umbi
Subgolongan ini mencakup: - Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya - Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya - Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya - Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya - Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya - Pertanian jamur dan truffle - Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit - Pertanian bit gula - Pertanian sayuran lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian spawn jamur, lihat 0130 - Pertanian cabai dan merica (*capsicum spp*) dan tanaman bumbu lainnya, lihat 0128
- f. Menjalankan usaha peternakan unggas:
1. 0146 - Peternakan unggas
Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya unggas, seperti ayam, itik, angsa, kalkun, unggas lainnya - Produksi telur - Penetasan telur Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi bulu, lihat 1012
- g. Menjalankan usaha peternakan sapi potong:
1. 01411 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

h. Menjalankan usaha peternakan kambing potong:

1. 01442 - Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.

i. Menjalankan usaha peternakan ayam ras petelur

1. 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.

Pasal 2

- (1) Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Anggaran dasar ini akan direview dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan BUMDes

Ditetapkan di : Anggaswangi
pada tanggal : 14 Juli 2025

KEPALA DESA ANGGASWANGI,



KUSAERI

Diundangkan di : Anggaswangi
pada tanggal : 14 Juli 2025

SEKRETARIS DESA,



MUKSON

BERITA DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA

Nomor : 144/24/438.7.10.3/2025

Tentang

**Musyawarah Desa Anggaswangi Membahas tentang Perdes Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDES**

Pada hari Jum'at tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah Desa membahas tentang Perdes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDES Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono yang dihadiri oleh Aparatur Desa, BPD Anggaswangi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan daftar hadir berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan yang disampaikan oleh Kepala Desa Anggaswangi
2. Materi Perdes Perubahan Pendirian BUMDES
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat terhadap materi yang dipaparkan.

Maka peserta rapat menyepakati Penetapan Perdes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDES.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Anggaswangi, 11 Juli 2025

Kepala Desa Anggaswangi


KUSAERI

NOTULEN RAPAT

Rapat : Musyawarah bersama Pemerintahan Desa dan LKD Anggaswangi

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025

Waktu Rapat : 19.30 WIB

Acara : Membahas Perubahan Perdes Pendirian BUMDES

Tempat : Balai Desa Anggaswangi

Pimpinan Rapat : Ketua : Kusaeri (Kepala Desa)
Sekretaris : Mukson (Sekretaris Desa)

Peserta Rapat : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi
3. LKD Anggaswangi

Kegiatan Rapat :

I. Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Pemaparan materi Perubahan Perdes Pendirian Bumdes
3. Pembahasan materi
4. Penutup

II. Pembahasan :

Setelah dilakukan pembahasan selanjutnya peserta rapat menyetujui hasil musyawarah bersama tentang Perubahan Perdes Pendirian Bumdes

III. Kesimpulan Hasil Rapat :

Seluruh peserta rapat menyetujui dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDes untuk disahkan.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat



KUSAERI

Sekretaris Rapat



MUKSON



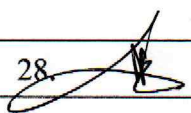
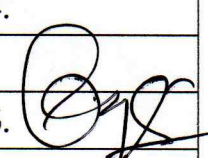
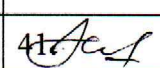
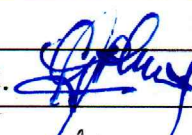
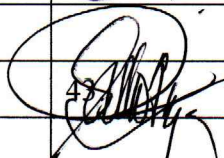
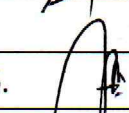
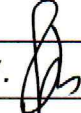
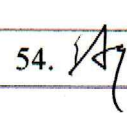
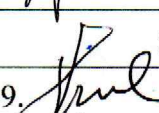
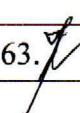
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

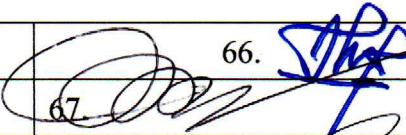
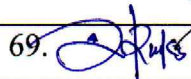
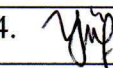
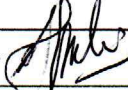
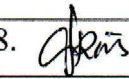
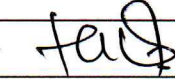
Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Juli 2025
Waktu : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Acara : Musyawarah Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Mengenai Pendirian dan Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nanang Pranoto	Ketua RT. 01 RW. 01	1.
2.	Moch. Rukin	Ketua RT. 02 RW. 01	2.
3.	Tri Susanto	Ketua RT. 14 RW. 01	3.
4.	Moch. Nanang C.	Ketua RT. 20 RW. 01	4.
5.	Sikanto	Ketua RT. 03 RW. 02	5.
6.	Joko Suparman	Ketua RT. 04 RW. 02	6.
7.	Yatmo	Ketua RT. 15 RW. 02	7.
8.	Mohamad Al Amin	Ketua RT. 05 RW. 03	8.
9.	Suyadi, S.Pd	Ketua RT. 06 RW. 03	9.
10.	Roi Rusmanto	Ketua RT. 13 RW. 03	10.
11.	Farie Dwi Arianto	Ketua RT. 16 RW. 03	11.
12.	Syafairul Achmad S.	Ketua RT. 07 RW. 04	12.
13.	Rony Wahyudi	Ketua RT. 08 RW. 04	13.
14.	Helmy Ardiansyah	Ketua RT. 17 RW. 04	14.
15.	Pujianto	Ketua RT. 09 RW. 05	15.
16.	Akhmad Suja'i	Ketua RT. 10 RW. 05	16.
17.	Mujiadi, S.Pd	Ketua RT. 18 RW. 05	17.
18.	Eskandi	Ketua RT. 11 RW. 06	18.
19.	Rudianto	Ketua RT. 12 RW. 06	19.
20.	Subandi	Ketua RT. 19 RW. 06	20.
21.	Khoirul Anam	Ketua RT. 01 RW. 07	21.
22.	Tri Budi Jono	Ketua RT. 02 RW. 07	22.
23.	H. Sudarto Wilar, SE	Ketua RT. 03 RW. 07	23.
24.	Kasno Rubiantoro	Ketua RT. 04 RW. 07	24.
25.	Kantiono	Ketua RT. 05 RW. 07	25.
26.	Abu Romli, S.Pd	Ketua RT. 06 RW. 07	26.

27.	Ari Widjayanto	Ketua RT. 07 RW. 07	27.	
28.	Moh. Muhyidin, SH	Ketua RT. 08 RW. 07	28.	
29.	Iswahyudi	Ketua RT. 01 RW. 08	29.	
30.	Arnando Satya N.	Ketua RT. 02 RW. 08	30.	
31.	Suhardi	Ketua RT. 03 RW. 08	31.	
32.	Moch. Sofril Zaini D.	Ketua RT. 04 RW. 08	32.	
33.	Amun	Ketua RT. 05 RW. 08	33.	
34.	H. Saifuddin	Ketua RT. 01 RW. 09	34.	
35.	Agus Setiyabudi	Ketua RT. 02 RW. 09	35.	
36.	Agus Suwandi	Ketua RT. 03 RW. 09	36.	
37.	Adi Wibowo	Ketua RT. 01 RW. 10	37.	
38.	Wahidin Nurseta	Ketua RT. 02 RW. 10	38.	
39.	Moch. Chabibi I.	Ketua RT. 03 RW. 10	39.	
40.	Pratama Hendra W.A	Ketua RT. 04 RW. 10	40.	
41.	Suyadi	Ketua RW. 01	41.	
42.	H. Gunawan	Ketua RW. 02	42.	
43.	Suko Pamudji, SE	Ketua RW. 03	43.	
44.	Hermawan	Ketua RW. 04	44.	
45.	Aris Suharto	Ketua RW. 05	45.	
46.	Suhartono	Ketua RW. 06	46.	
47.	Agung Yudho A.	Ketua RW. 07	47.	
48.	Prayitno	Ketua RW. 08	48.	
49.	Moch. Matnadi	Ketua RW. 09	49.	
50.	Gilang Destriyatna	Ketua RW. 10	50.	
51.	Agus Sutjahjono	LPMD	51.	
52.	Agus Waji, SE	LPMD	52.	
53.	Haris Teguh Pandu Herlambang	LPMD	53.	
54.	Agus Biantoro	LPMD	54.	
55.	Fachrudin, ST.	LPMD	55.	
56.	Drs. Didik Teguh W.	LPMD	56.	
57.	Abdul Rouf	LPMD	57.	
58.	Ahmad Ali Yulias	LPMD	58.	
59.	Sukril	BPD	59.	
60.	Soegiono	BPD	60.	
61.	Sukarsih	BPD	61.	
62.	Ahmad Yakfy M.	BPD	62.	
63.	Moch. Cholis	BPD	63.	
64.	Sujiman, S.Pd.	BPD	64.	
65.	Surono	BPD	65.	

66.	Kusaeri, S.Pd.	Kepala Desa	66. 
67.	Mukson	Sekretaris Desa	67. 
68.	Rachmat Ma'arif	Kaur TU	68. 
69.	Arik Susanti	Kaur Keuangan	69. 
70.	Ismatul Sholikha	Kaur Perencanaan	70. 
71.	Joni Sukamto	Kasi Kesra	71. 
72.	Soleh Rois	Kasi Pelayanan	72. 
73.	Risani Cahya Aulia	Kasi Pemerintahan	73. 
74.	Nur Yuliani	Kasun Anggaswangi	74. 
75.	Sumarli	Kasun Kweni	75. 
76.	Eny Medianti	PKK Desa	76. 
77.	Anastasia Dyah	PKK Desa	77. 
78.	Ari Wahyu Safitri	Kader Posyandu	78. 
79.	Niken Ayu Wardani	Kader Posyandu	79. 
80.	Moh. Alfin C.	Karang Taruna	80. 
81.	Gatot Margono	BUMDES	81. 
82.	Gatot Sutikno	BUMDES	82. 
83.	Purnomo	Bhabinkamtibmas	83. 
84.	Hadi Suwito	Bhabinsa	84. 

Mengetahui
Kepala Desa Anggaswangi


Kusaeri, S.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BPD ANGGASWANGI

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan / atau pelayanan umum di Desa Anggaswangi, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Putra Bangsa”;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi desa dibutuhkan wadah yang mengelola perekonomian desa sebagaimana dimaksud huruf a maka dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa dalam rangka membentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana huruf b maka perlu diatur dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

- 4. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- 5. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
- 6. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2025 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2025 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Camat Sukodono Tanggal 15 Mei 2025 Nomor 000/171/438.7.10/2025 tentang Pemberitahuan Skema Penyerapan 20% Dana Desa Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan BPD Anggaswangi tentang Penetapan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- KESATU : Penetapan Peraturan Desa Pendirian BUMDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggaswangi
pada tanggal 14 Juli 2025
KETUA BPD ANGGASWANGI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH ANGGOTA BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BUMDes**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah anggota BPD Anggaswangi dalam rangka Penetapan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDes.

Selanjutnya rapat dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- ☐ Seluruh anggota BPD Anggaswangi menyetujui dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDes untuk disahkan.

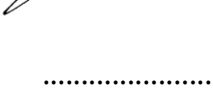
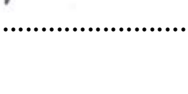
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPD Anggaswangi
SUKRIL

Sekretaris BPD Anggaswangi

SUKARSI

Daftar hadir :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Sukril |  |  |
| 2. Soegiono |  |  |
| 3. Sukarsi |  |  |
| 4. Moch. Cholis |  |  |
| 5. Ahmad Yakfy Mas'udin |  |  |
| 6. Sujiman, S.Pd |  |  |
| 7. Surono |  |  |



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA
NOMOR : 144/24/438.7.10.3/2025

Musyawarah Bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi
Membahas Penetapan Perdes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDES

Pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas tentang Penetapan Perdes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDES Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono yang dihadiri oleh Aparatur Desa dan BPD Anggaswangi sesuai dengan daftar hadir berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan yang disampaikan oleh Kepala Desa Anggaswangi
2. Materi Perdes Perubahan Pendirian BUMDES
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat terhadap materi yang dipaparkan.

Maka peserta rapat menyepakati Penetapan Perdes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDES.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Anggaswangi


SUKRIL

Anggaswangi, 14 Juli 2025

Kepala Desa Anggaswangi


KUSAERI

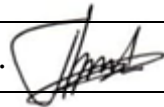
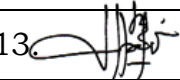
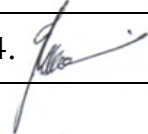


PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juli 2025
Pukul : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Acara : Rapat bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas Penetapan Perdes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDES

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusaeri	Kepala Desa	1. 
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2. 
3.	Rachmat Ma' Arif	Perangkat Desa	3. 
4.	Arik Susanti	Perangkat Desa	4. 
5.	Ismatul Sholikha	Perangkat Desa	5. 
6.	Risani Cahya Aulia	Perangkat Desa	6. 
7.	Soleh Ro'is	Perangkat Desa	7. 
8.	Joni Sukanto	Perangkat Desa	8. 
9.	Nur Yuliani	Perangkat Desa	9. 
10.	Sumarli	Perangkat Desa	10. 
11.	Sukril	Ketua BPD	11. 
12.	Soegiono	Wakil Ketua BPD	12. 
13.	Sukarsi	Sekretaris BPD	13. 
14.	Moch. Cholis	Anggota BPD	14. 
15.	Ahmad Yakfy Mas'udin	Anggota BPD	15. 
16.	Sujiman, S.Pd	Anggota BPD	16.
17.	Surono	Anggota BPD	17.

Anggaswangi, 14 Juli 2025
Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI

NOTULEN RAPAT

Rapat : Musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi

Hari/tanggal : Senin, 14 Juli 2025

Waktu Rapat : Pk. 19.30 WIB

Acara : Membahas Perubahan Perdes Pendirian BUMDES

Pimpinan Rapat : Ketua : Sukril (Ketua BPD)
 Sekretaris : Sukarsi (Sekretaris BPD)
 Notulis : Mukson (Sekdes)

Peserta Rapat : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi

Kegiatan Rapat :

I. Susunan acara :

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok “Perubahan Perdes Pendirian BUMDES”
- Pembahasan materi
- Kesimpulan/penutup

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan selanjutnya peserta rapat menyetujui hasil musyawarah bersama tentang Perubahan Perdes Pendirian BUMDES.

III. Kesimpulan Hasil Rapat

Seluruh peserta rapat menyetujui dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian BUMDes untuk disahkan.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat


SUKRIL

Sekretaris Rapat



SUKARSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS
PERDES NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BUMDES

PENETAPAN BPD ANGGASWANGI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (3) Modal awal BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Penyertaan Modal;
- (4) Modal awal BUMDeSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - (c) Penyertaan modal Desa yang berasal pencairan transfer Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
 - (d) Penyertaan Modal Desa yang berasal dari transfer Dana Desa dari pos ketahanan pangan tahun 2025 sebesar 20%.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Anggaswangi.

Ditetapkan di Anggaswangi
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA BPD ANGGASWANGI



SUKRIL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS
PERDES NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BUMDES

PENETAPAN BPD ANGGASWANGI

**ANGGARAN DASAR
BUM DESA PUTRA BANGSA
DESA ANGGASWANGI**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa Putra Bangsa Desa Anggaswangi diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. 68110 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah- pindah.
2. 47763 perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama
3. 46100 perdagangan besar atau dasar balas jasa (fee) atau kontrak
4. 46201 perdagangan besar padi dan palawija

b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang meliputi:

1. 53103 AGEN POS Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan penerimaan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran.

2. 38110 PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
1. 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233
- d. Menjalankan usaha pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis:
1. 0122 – pertanian buah-buahan tropis dan subtropis
 Subgolongan ini mencakup : - pertanian buah tropis dan sub tropis, seperti alpukat, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, mangga, papaya, nanas dan buah tropis dan subtropis lainnya.
- e. Menjalankan usaha pertanian sayuran, buah dan aneka umbi:
1. 0113 – pertanian sayuran, buah dan aneka umbi
 Subgolongan ini mencakup: - Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya - Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya - Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak china, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya - Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya - Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya - Pertanian jamur dan truffle - Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit - Pertanian bit gula - Pertanian sayuran lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian spawn jamur, lihat 0130 - Pertanian cabai dan merica (*capsicum spp*) dan tanaman bumbu lainnya, lihat 0128
- f. Menjalankan usaha peternakan unggas:
1. 0146 - Peternakan unggas
 Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya unggas, seperti ayam, itik, angsa, kalkun, unggas lainnya - Produksi telur - Penetasan telur Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi bulu, lihat 1012

g. Menjalankan usaha peternakan sapi potong:

1. 01411 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

h. Menjalankan usaha peternakan kambing potong:

1. 01442 - Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.

i. Menjalankan usaha peternakan ayam ras petelur

1. 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.

Pasal 2

- (1) Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Anggaran dasar ini akan direview dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan BUMDes

Ditetapkan di Anggaswangi

pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA BPD ANGGASWANGI

